



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 536 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mencoret nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas nama YUSUF A. Dapil Polewali Mandar 5 Nomor Urut 4 dari Partai PKB dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sesuai pasal 87 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

KEDUA : Mengubah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Daerah Pemilihan Polewali Mandar 5 Partai PKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengumumkan dan memberikan Paraf terhadap Nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dicoret sebagaimana dalam diktum kesatu di Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

Pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 536 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : POLEWALI MANDAR 5

Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. AMIRUDDIN, S.H.	L	POLEWALI MANDAR

2		SYAHRUL AMIRUDDIN, S.Ked.	L	POLEWALI MANDAR
3		A. BESSE NURFADILAH	P	POLEWALI MANDAR
4		YUSUF A.	L	POLEWALI MANDAR
5		INDRIANI, S.A.P.	P	POLEWALI MANDAR

6		ABRI AZIS	L	POLEWALI MANDAR
---	---	-----------	---	--------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum

